



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 43 TAHUN 2021

TENTANG

FORMAT, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi perpajakan di daerah, perlu adanya Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak diwajibkan mendaftarkan diri kepada Kepala Daerah untuk mendapatkan nomor pokok Wajib Pajak Daerah;
 - c. bahwa dalam rangka pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah kepada Wajib Pajak di Daerah, perlu memberikan pedoman dalam pelaksanaannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

Format, Isi dan Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok
Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kayong Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG FORMAT, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pendapatan.
5. Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai petunjuk dan pedoman dalam penerbitan NPWPD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah terwujudnya basis data Wajib Pajak Daerah yang andal dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. jenis Pajak Daerah;
 - b. format NPWPD;
 - c. isi NPWPD;
 - d. tata cara penerbitan NPWPD;
 - e. pemutakhiran data NPWPD.

BAB II JENIS PAJAK DAERAH

Pasal 3

- (1) Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah, meliputi:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak air tanah; dan
 - c. PBB-P2.
- (2) Pajak Daerah yang dibayar sendiri berdasarkan penghitungan oleh Wajib Pajak, meliputi:
 - a. Pajak hotel;
 - b. Pajak restoran;
 - c. Pajak hiburan;
 - d. Pajak penerangan jalan;
 - e. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - f. Pajak parkir;
 - g. Pajak sarang burung walet; dan
 - h. BPHTB.
- (3) Jenis Pajak Daerah yang wajib memiliki NPWPD, meliputi:
 - a. Pajak reklame;
 - b. Pajak hotel;
 - c. Pajak restoran;
 - d. Pajak hiburan;
 - e. Pajak penerangan jalan;
 - f. Pajak mineral bukan logam dan batuan;
 - g. Pajak parkir; dan
 - h. Pajak sarang burung walet.

BAB III FORMAT NPWPD

Pasal 4

- (1) NPWPD dibuat dalam format surat/kartu/dokumen digital atau dokumen lain yang dipersamakan dengan karakteristik sebagaimana diatur dalam Peraturan ini.
- (2) NPWPD dalam format surat dicetak dengan kertas F4 dengan menggunakan huruf “Tahoma” dengan komposisi menyesuaikan ukuran kertas.
- (3) NPWPD dalam format kartu dicetak dengan bahan PVC ukuran 9,5 cm X 5,5 cm dengan memuat informasi Wajib Pajak serta komposisi menyesuaikan ukuran kartu.
- (4) Bentuk NPWPD dalam format surat dan kartu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV ISI NPWPD

Pasal 5

- (1) NPWPD sekurang-kurangnya memuat:
 - a. *watermark* lambang Daerah;
 - b. nama Wajib Pajak;
 - c. alamat Wajib Pajak;
 - d. NPWPD; dan
 - e. tanggal, bulan dan tahun penetapan NPWPD.
- (2) *Watermark* lambang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diletakkan pada margin tengah dengan *opacity* maksimal 40 % (empat puluh persen) yang tidak mengganggu kontras warna dari informasi yang dimuat dalam NPWPD.
- (3) Nama Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan nama pemilik/penanggungjawab usaha/kegiatan dan ditulis dengan nama jelas sesuai Kartu Tanda Penduduk.
- (4) Alamat Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan alamat pemilik/penanggungjawab usaha/kegiatan dan ditulis dengan alamat jelas sesuai Kartu Tanda Penduduk.

- (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan rangkaian 15 (lima belas) digit angka bulat dengan karakteristik yang menggambarkan:
 - a. 4 (empat) digit deret pertama merupakan tahun terbentuknya Kabupaten Kayong Utara;
 - b. 2 (dua) digit deret kedua merupakan kode wilayah Kabupaten Kayong Utara;
 - c. 3 (tiga) digit deret ketiga merupakan kode Kecamatan;
 - d. 3 (tiga) digit deret keempat merupakan kode Desa; dan
 - e. 3 (tiga) digit deret kelima merupakan nomor urut Wajib Pajak.
- (6) Diantara setiap deret angka sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandai dengan tanda baca titik.
- (7) Tanggal, bulan dan tahun penetapan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berisi tanggal, bulan dan tahun pelaku usaha/kegiatan ditetapkan sebagai Wajib Pajak Daerah.

BAB V

TATA CARA PENERBITAN NPWPD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melaksanakan kegiatan usaha wajib memiliki NPWPD.
- (2) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak serta untuk perhitungan kredit Pajak yang dimiliki Wajib Pajak.
- (3) Bupati atau Kepala Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah menerbitkan NPWPD berdasarkan permohonan Wajib Pajak atau basis data Wajib Pajak yang dimiliki Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pendaftaran Wajib Pajak

Pasal 7

- (1) Setiap orang atau badan yang melaksanakan usaha/kegiatan yang dikenakan jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), wajib mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak Daerah.
- (2) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum mendapatkan perizinan atau rekomendasi usaha/kegiatan dari penerbit izin/rekomendasi.
- (3) Dalam hal perizinan atau rekomendasi usaha/kegiatan merupakan penambahan dari usaha/kegiatan yang telah ada, maka Wajib Pajak tetap melaporkan untuk dilakukan pemutakhiran data dan informasi dalam NPWPD.
- (4) Apabila berdasarkan hasil verifikasi usaha/kegiatan yang dimohonkan tidak termasuk dalam objek Pajak Daerah, maka Kepala Bidang Pendapatan Daerah menerbitkan keterangan/surat untuk proses lebih lanjut perizinan/rekomendasi pemohon kepada penerbit izin/rekomendasi.

BAB VI

PEMUTAKHIRAN DATA NPWPD

Pasal 8

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang Pendapatan Daerah melaksanakan pemutakhiran data Wajib Pajak secara periodik atau sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

CITRA DUANI

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 19 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021 NOMOR 43



Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SYARIF MUHAMMAD DAMIRI, S.H., M.H.
NIP. 19780625 200803 1 001

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR ... TAHUN 2021
TENTANG
FORMAT, ISI DAN TATA CARA PENERBITAN
NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA.

FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
(BENTUK SURAT)

KOP PERANGKAT DAERAH

NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH

Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah jo. Pasal ... ayat (...) Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor ... Tahun 2021 tentang Format, Isi Dan Tata Cara Penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah Kabupaten Kayong Utara, dengan ini dinyatakan bahwa:

1. Nama WP :
2. Alamat WP :
3. Nama OP :
4. Alamat OP :
5. NPWPD :
6. Jenis Pajak :

<input type="checkbox"/>	Pajak Hotel	<input type="checkbox"/>	Pajak Restoran
<input type="checkbox"/>	Pajak Hiburan	<input type="checkbox"/>	Pajak
<input type="checkbox"/>	Pajak Reklame	<input type="checkbox"/>	Pajak MBLB
<input type="checkbox"/>	Pajak Parkir	<input type="checkbox"/>	Pajak Sarang Burung
<input type="checkbox"/>	Pajak Penerangan Jalan	<input type="checkbox"/>	Walet
7. Bidang Usaha :
8. Status Modal : Swasta

Telah terdaftar dalam Basis Data Wajib Pajak Daerah.
Dengan diterbitkannya NPWPD ini, maka pelaksanaan pemenuhan Pajak Daerah wajib mencantumkan NPWPD sejak tanggal :

Sukadana,
a.n. BUPATI KAYONG UTARA
Kepala Badan Keuangan Daerah

ROMI WIJAYA, S.Sos.,M.Si.
NIP. 19740725 199311 1 001

FORMAT NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA
(BENTUK KARTU)

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
BADAN KEUANGAN DAERAH
JI. BHAYANGKARA**

NAMA :

ALAMAT :

2007.11.001.001.001



08 Juli 2021

BUPATI KAYONG UTARA,

CITRA DUANI